

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetatan pengaturan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan karena substansinya merupakan norma baru, bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan pembatasan pengetatan pemberian remisi ini tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga tidak menyalahi aturan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, karena Peraturan Pemerintah tidak boleh memiliki hak kesewenang-wenangan untuk membuat aturan atau batasan diluar filosofi, tujuan, visi dan misi Undang-undang itu sendiri.
2. Implikasi yuridis kebijakan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a

dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu dengan adanya syarat bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau menjadi *justice collaborator* ini terpenuhi oleh narapidana korupsi yang ingin mendapatkan haknya berupa remisi, maka akan membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan dapat mencegah pelaku-pelaku korupsi potensial. Seorang narapidana harus siap dan tegas dalam menjadi *justice collaborator* minimal mengetahui 75% kasus yang akan dibongkar terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dapat menjelaskan fakta hukum tindak pidana korupsi yang bisa di jerat dan secara maksimal dimungkinkan tahu dana kerugian negara yang bisa dilacak untuk dikembalikan kepada negara yang sebelum diputus oleh Pengadilan. Sehingga penanggulangan korupsi pun dapat terpenuhi karena uang negara kembali. Kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi narapidana korupsi ini telah mencapai tujuan hukum dengan terpenuhinya rasa keadilan baik bagi masyarakat dan narapidana, dan juga merupakan salah satu langkah preventif dan represif dengan menggunakan upaya penanggulangan abolisionis dan moralis dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka Penulis mengajukan saran kepada semua pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Sikap konsisten Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan khususnya yang mengatur tentang syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi berbeda dengan narapidana biasa, hendaklah segera ditindak lanjuti dengan mengajukan atau usul revisi Undang-undang tersebut kepada DPR secara holistik dan komprehensif, sehingga diharapkan implikasi yuridisnya akan memenuhi rasa keadilan.
2. Secara Teori, Para Ahli Hukum Pidana, Tata Negara dan Peneliti hendaklah secara berkala melakukan pengkajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sehingga secara preventif diharapkan dapat dicegah kemungkinan terjadinya ketidak sinkronan antara Undang-undang dengan aturan pelaksanaannya.
3. Bagi KPK yang secara khusus bertugas memberantas tindak pidana korupsi hendaklah bertindak tegas dan konsisten untuk menyikapi perkembangan dalam praktek di lapangan, sehingga diharapkan dapat ikut melakukan pencegahan ketidak sinkronan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan meskipun menguntungkan KPK.

4. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa Fakultas Hukum hendaklah diberi kesempatan oleh Pemerintah untuk ikut serta memberikan sumbangan pemikiran dengan memberikan masukan yang kritis, konstruktif, dan solutif terkait pengaturan pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

